

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 335 /PER/2012  
tentang  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER AKSELERASI (FAST TRACK)**  
**DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar-standar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan;
  - c. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010, antara lain menetapkan setiap perguruan tinggi memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
  - d. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
  - e. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi entrepreneurial world class university sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
  - f. bahwa berbagai perubahan peraturan perundangan dalam berbagai bidang telah menelorkan perubahan paradigma dan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk perubahan paradigma, visi dan misi Universitas Brawijaya sehingga perlu dijabarkan secara operasional agar lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan di Universitas Brawijaya dapat memenuhi tuntutan kualitas yang telah ditetapkan institusi dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Akselerasi (fast track) di Universitas Brawijaya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
  - 10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
  - 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011;
  - 11.Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010, 224/PER/2010 dan 225/PER/2010;
  - 12.Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
  - 13.Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 360/SK/2011;

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 152/E/T/2012, tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah;
  2. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Brawijaya, tanggal 9 s/d 10 April 2012;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER AKSELERASI (FAST TRACK) DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Pasal 1**  
**Batasan**

Program pendidikan magister akselerasi (fast track) adalah program pendidikan yang dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Brawijaya yang mempunyai prestasi luar biasa pada pendidikan jenjang sarjana dan telah memenuhi syarat.

## **Pasal 2 Peserta Didik**

1. Peserta didik untuk program pendidikan magister akselerasi adalah mahasiswa aktif pada pendidikan program sarjana di Universitas Brawijaya dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai semester 6 (enam) dengan prestasi yang luar biasa dan pada bidang keilmuan yang linier.
2. Calon mahasiswa harus mengikuti seleksi sebagai peserta didik pada program pendidikan magister akselerasi.
3. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, ditetapkan oleh Rektor.
4. Mahasiswa yang lulus seleksi akademik, dan/atau administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, dapat ditetapkan oleh Rektor sebagai mahasiswa program pendidikan magister akselerasi pada program studi tertentu.

## **Pasal 3 Kurikulum**

1. Mahasiswa program pendidikan magister akselerasi harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor atas usulan fakultas/program studi yang diikutinya di Universitas Brawijaya.
2. Pimpinan fakultas/program/program pascasarjana mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum program pendidikan magister akselerasi.

## **Pasal 4 Lama Studi**

1. Mahasiswa wajib menyelesaikan program pendidikan sarjana dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) semester terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa pada program pendidikan magister .
2. Program pendidikan magister akselerasi harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) semester .

## **Pasal 5 Administrasi Akademik**

1. Mahasiswa aktif peserta program pendidikan magister akselerasi juga tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program pendidikan sarjana sampai yang bersangkutan lulus sarjana.
2. Mahasiswa wajib memenuhi semua ketentuan administrasi akademik yang berlaku pada program pendidikan magister akselerasi.
3. Ketentuan administrasi akademik secara teknis diatur oleh fakultas/program yang menyelenggarakan program pendidikan magister akselerasi.

## **Pasal 6 Pembiayaan**

1. Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan program pendidikan sarjana yang ditempuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai yang bersangkutan lulus.
2. Mahasiswa pada program pendidikan magister dapat mengajukan bantuan belajar dari pemerintah.
3. Dalam hal gagal menyelesaikan studinya, mahasiswa diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 7 Gelar**

Pemberian gelar magister sesuai dengan program studi yang ditempuhnya hanya dapat diberikan kepada lulusan program pendidikan magister akselerasi yang telah dinyatakan lulus pada program pendidikan sarjana yang ditempuhnya.

## **Pasal 8**

Semua ketentuan terdahulu terkait dengan pelaksanaan program pendidikan magister akselerasi, baik di tingkat universitas maupun fakultas/program/program pascasarjana, yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 26 Juli 2012

---

**Rektor,**


ttd.

**Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito**  
**NIP. 195101221979031002**

### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
  4. Ketua PKH/Ketua PTIIK UB;
  5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  7. Kabag. Akademik & Pembelajaran UB;
  8. Kasubbag. Akademik di lingkungan UB;
- per-2012-334-fast track

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,



**Drs. Kadri, MM**  
**NIP. 196209141981031001**